



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 118 Pati - 59113  
Telepon : (0293) 381421 e-mail : dsdtk.patidyakoh.com  
Faksimile : (0293) 381421 Website : www.dsdtk.patidyakoh.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI  
Nomor : 421.1 / 4973**

**TENTANG**

**JIJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA NGENING  
DESA NGENING KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

- Menbaca : 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA NGENING, Nomor : 421/012 Tanggal : 27 Juli 2017
- Menimbang : a. Bahwa Desa Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA NGENING belum memiliki ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA NGENING Desa Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan ijin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 12 Maret 2018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KABUPATEN PATI  
Alamat : Jl. P. Sudirman Telp. 0293 Kota Pati 59113

Nomor : 441 / 103.10 / I / 88  
Lamp :  
Hal : 1 : Persetujuan Sementara Per-  
mohonan Ijin Pendidikan Ta-  
man Kanak-Kanak Swasta.

Kopda

Yth. :

1. Dir. Kota Yogyakarta/Badan  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Diyaksa  
2. Bupati Pati  
di  
Desa NGENING

Memperhatikan surat Saudara Ka Kantor Pendidikan, Batangan, ...  
Nomor : 479/103.10.02/1/13 tanggal 10 Oktober 1988 tentang  
Permohonan pemohonan Ijin Persetujuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Swasta, dengan ini kami berkeputusan :

1. Sebaiknya ijin/persetujuan yang akan diberikan oleh  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Jawa Tengah, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
dinyatakan Kabupaten, memberikan persetujuan kepada :  
1.1. Nama TK : DHARMA WANITA NGENING  
1.2. Alamat TK : Desa NGENING  
yang diajukan oleh : DHARMA WANITA  
1.3. Nama Yayasan : Pers. NGENING  
1.4. Alamat Yayasan : Desa NGENING Kecamatan Batangan

2. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hari tersebut no -  
nyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan/ijin  
ini akan ditinjau kembali.

3. Surat persetujuan sementara ini berlaku sampai dengan diter-  
bitkannya Surat persetujuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swas-  
ta oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati.

Demiikian Surat Persetujuan sementara Permohonan Ijin Pendidikan  
Taman Kanak-Kanak Swasta ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya  
dengan penuh tanggung jawab

Surat Yth :

1. Dir. Ka Kantor Pendidikan Pro. Jateng  
2. Dir. Ka Bid. Dinas Kantor Pendidikan  
3. Bupati Pati  
4. Ka Kantor Pendidikan Kabupaten

5. Camat . . . . .

U/P. 130076699